



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di di Dusun Tabah, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di di Dusun Tabah, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 21 Oktober 2007 Masehi, bertepatan dengan 09 Syawal 1428 Hijriyah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu,

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Blp



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, 658/06/XII/2007, tertanggal 10 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di rumah orang tua Pemohon di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 12 Tahun 4 Bulan lamanya.

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- Daffa Abyan bin Halilintar, Umur 12 Tahun.
- Defanka Abdillah bin Halilintar, Umur 2 tahun.

Anak tersebut dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Termohon memiliki Pria Idaman Lain
- Termohon pergi meninggalkan rumah.
- Termohon tidak menghargai Pemohon.
- Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.

5. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Blp



memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa, Termohon belum menyampaikan jawaban atas Permohonan Ikrar Talak dari Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor : 545/Pdt.G/2020/PA.Blp. tanggal 16 November 2020 dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut oleh Pemohon, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Blp Dari Pemohon (**PEMOHON**);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000 (Satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Helvira, SHI sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasriah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dede Ramdani, S.H.I.

Helvira, SHI

Mujibburrahman Salim, SH

Panitera Pengganti,

Nasriah, SH

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 900.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.016.000,00

(Satu juta enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)